



## Original Article

### Konsep Tidak Melakukannya Suatu Perbuatan oleh Nabi SAW dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum Islam

**Risma Luhmatul Amali<sup>1✉</sup>, Eka Duwi Ardianti<sup>2</sup>, Wela Nur Faizah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Indonesia,

Korespondensi Author: [maliyaaamalia@gmail.com](mailto:maliyaaamalia@gmail.com), [ekaduwiardianti@gmail.com](mailto:ekaduwiardianti@gmail.com),  
[welanuriz4@gmail.com](mailto:welanuriz4@gmail.com)

#### Abstrak:

Artikel ini mengkaji persoalan ushul fiqh mengenai makna hukum dari tarku al-nabi, yaitu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam wacana keagamaan kontemporer, sebagian kelompok memahami tidak dilakukannya suatu amalan oleh Nabi SAW sebagai indikator keharaman atau bid'ah, khususnya terhadap praktik keagamaan tradisional seperti maulid, yasinan, dan manaqiban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis literatur ushul fiqh dan pendapat ulama klasik. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak dilakukannya suatu perbuatan oleh Nabi SAW tidak secara otomatis menetapkan status hukum tertentu, selama tidak terdapat dalil larangan yang jelas. Nabi SAW dapat meninggalkan suatu amalan karena berbagai pertimbangan, seperti kondisi sosial, kekhawatiran diwajibkannya syariat tertentu, atau adanya maslahat yang lebih besar. Dengan demikian, praktik keagamaan yang tidak dilakukan Nabi SAW tetap dapat diterima selama memiliki landasan umum dalam syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. buat dalam abstrak ojs 3 dan kalimat benar bagus dan mudah dipahami

**Keywords:** Tark al-Nabī, Ushul Fikih, Hukum Islam, Bid'ah, Praktik Keagamaan

#### Pendahuluan

Dalam khazanah ushul fikih, terdapat perdebatan klasik mengenai makna hukum dari tark al-Nabī, yaitu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama berpendapat bahwa ditinggalkannya suatu perbuatan oleh Nabi menunjukkan adanya larangan, bahkan dapat mengarah pada keharaman. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa seluruh tindakan Nabi bersumber dari wahyu, sehingga tidak dilakukannya suatu amalan dipahami sebagai bentuk penolakan syariat terhadap perbuatan tersebut.

Namun, pandangan lain menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dapat meninggalkan suatu perbuatan karena berbagai sebab, seperti tidak adanya kebutuhan, kondisi tertentu, atau karena perbuatan tersebut tidak termasuk bagian dari syariat yang diwajibkan. Oleh karena itu, tark al-Nabī perlu dikaji dengan mempertimbangkan niat (qaṣd), konteks situasi, serta adanya faktor penghalang (māni') sebelum menetapkan nilai hukumnya. Dengan demikian, makna hukum dari tark al-Nabī tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada analisis konteks dan tujuan syar'i.

Dalam wacana keagamaan kontemporer, fenomena pengharaman terhadap tradisi keagamaan seperti maulidan, yasinan, dan manaqiban kembali mencuat. Sebagian kelompok umat Islam berpegang pada prinsip bahwa segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya termasuk amalan tercela dan dikategorikan sebagai bid'ah yang sesat. Salah satu argumen yang sering dikemukakan adalah kaidah bahwa seandainya suatu perbuatan itu baik, niscaya generasi salaf telah mendahului dalam melakukannya. Pemahaman tekstual yang kaku terhadap kaidah ini kerap melahirkan sikap eksklusif dan, dalam beberapa kasus, memicu perpecahan di tengah umat.

Persoalan epistemologis tersebut berakar pada kesalahpahaman terhadap konsep tark al-Nabī, yang dimaknai secara sempit sebagai dalil keharaman. Padahal, dalam disiplin ushul fikih, para ulama telah menegaskan bahwa tidak semua perbuatan yang ditinggalkan Nabi menunjukkan ketidakbolehan. Konteks tidak dilakukannya suatu amalan oleh Nabi sangat kompleks dan perlu dianalisis melalui berbagai riwayat serta pertimbangan syar'i. Terkadang, Nabi meninggalkan suatu perbuatan karena kekhawatiran akan diwajibkannya syariat tertentu atau karena pertimbangan kemaslahatan umat.

Berdasarkan hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk menguraikan dasar-dasar epistemologis dari konsep tark al-Nabī, menelaah pandangan ulama klasik terkait makna hukumnya, serta memberikan landasan konseptual bagi umat Islam agar lebih bijak dalam memahami persoalan keagamaan, khususnya berkaitan dengan amalan-amalan tradisional yang berkembang di masyarakat.

## Metode

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini memanfaatkan berbagai literatur ilmiah sebagai sumber utama dalam pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan tema kajian. Penelitian dilakukan melalui telaah mendalam terhadap bahan pustaka sebagai landasan konseptual untuk memahami permasalahan yang dibahas. Sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah Terapan karya Tim Aswaja Center Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, serta berbagai artikel dan jurnal ilmiah terkini yang terbit dalam lima tahun terakhir. Penggunaan sumber-sumber tersebut bertujuan untuk memperkaya analisis dan memperkuat validitas temuan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### Makna Tark al-Nabī dalam Ushul Fikih

Dalam kajian ushul fikih, tark al-Nabī merujuk pada perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Persoalan ini menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama, khususnya terkait implikasi hukumnya. Sebagian kelompok beranggapan bahwa setiap perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi ﷺ, serta tidak pula

dilakukan oleh para sahabat dan generasi salaf, merupakan perbuatan tercela dan tidak diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Pandangan ini sering diarahkan pada praktik-praktik keagamaan tradisional seperti maulidan, yasinan, dan manaqiban.

Kelompok tersebut kerap mengemukakan kaidah:

لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ؛ هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِدِينِ اللَّهِ، وَهُمْ أَحْرَصُ الْخَلْقِ عَلَى الْخَيْرِ، وَأَشَدُّ النَّاسِ حُبًّا لِلنَّبِيِّ  
وَأَكْثَرُهُمْ تَمَسُّكَ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ

*“Seandainya perkara ini baik, pasti mereka akan mendahului kita dalam melakukannya. Mereka adalah orang yang paling faham terhadap agama Allah, mereka adalah orang yang menginginkan kebaikan, mereka adalah orang yang paling mencintai Nabi SAW dan paling memegang teguh sunnahnya.”*

### Definisi Tark al-Nabī

Secara bahasa, al-tark berarti meninggalkan atau mengosongkan dari sesuatu. Ibnu Faris dalam Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah menjelaskan bahwa makna dasar al-tark adalah al-takhliyyah ‘an al-syai’ (mengosongkan diri dari suatu perkara). Adapun secara istilah, tark al-Nabī didefinisikan sebagai tidak dilakukannya suatu perbuatan oleh Nabi Muhammad SAW, padahal terdapat pendorong untuk melakukannya dan tidak terdapat penghalang, kecuali larangan syariat.

Batasan ini penting untuk mengecualikan perbuatan-perbuatan yang memang secara tegas dilarang oleh syariat, seperti syirik, memutus silaturahmi, dan meminum khamr. Dalam kasus-kasus tersebut, Nabi ﷺ tidak melakukannya karena adanya dalil larangan yang jelas, dan para ulama sepakat bahwa hukum perbuatan tersebut adalah haram. Oleh karena itu, yang menjadi titik perdebatan adalah ketika Nabi ﷺ meninggalkan suatu perbuatan padahal terdapat pendorong untuk melakukannya dan tidak ada larangan syar‘i yang tegas.

### Klasifikasi Tark al-Nabī

Para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa tidak dilakukannya suatu perbuatan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa kemungkinan sebab, di antaranya sebagai berikut:

#### 1. Meninggalkan tanpa maksud tertentu

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَجْعَلُ لَكَ  
مِنْبَرًا؟ قَالَ: إِنْ شِئْتُمْ، فَجَعَلُوا لَهُ مَنْبَرًا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى الْمَنْبَرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

*“Sesungguhnya tatkala (berkhutbah) pada hari Jumat, Nabi SAW berdiri bersandar pada pohon kurma, maka seorang wanita atau lelaki dari kaum Anshor berkata, "Wahai Rasulullah, maukah engkau kami buatkan mimbar untukmu? Rasulullah SAW menjawab, Ya, jika kalian mau. Maka, mereka membuatkan mimbar untuk beliau. Lalu ketika tiba hari Jumat, beliau (berkhutbah) di atas mimbar.” (HR. Bukhori).*

#### 2. Meninggalkan dengan maksud tertentu, yang mencakup beberapa bentuk:

##### a. Tidak berselera

Contoh dari hal ini adalah sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya Nabi SAW tidak berkenan memakan hewan yang bernama dhab karena tidak berselera. Imam Bukhari meriwayatkan.

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِضَبِّ مَشْوِيٍّ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِیَأْكُلَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ ضَبٌّ، فَأَمْسَكَ يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدٌ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ فَأَكُلُ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

*“Dari Khalid bin Walid berkata bahwa Rasulullah SAW pernah dibawakan untuknya daging hewan dhab yang sudah dipanggang. Beliau tertarik pada daging tersebut. Tatkala beliau hendak memakannya, dikatakan kepada beliau bahwa itu adalah hewan dhab. Maka beliau menahan tangannya dan tidak jadi mengambilnya. Khalid bertanya, Apakah ini haram? Beliau menjawab, Tidak, tetapi hewan ini tidak aku jumpai di daerah kaumku, sehingga aku tidak berselera, Maka Khalid memakannya dan Rasulullah SAW melihatnya.” (HR. Bukhari)*

b. Khawatir diwajibkannya ibadah yang ditinggalkan

Contoh tidak melakukannya Nabi SAW karena kekhawatiran beliau apabila yang beliau lakukan akan menjadi kewajiban adalah qiyamu ramadhan, sebagai mana hadis Riwayat Imam Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى رَجُلًا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّى فَصَلُّوا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ. فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَنَسَّهَدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَيَّ مَكَانَكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْقَرُوا عَلَيَّكُمْ، فَتَعَجَّزُوا عَنْهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

*“Dari Aisyah RA, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pada malam Ramadhan keluar (rumah) menuju masjid. Lalu beliau shalat di masjid dan orang-orang mengikuti shalat beliau. Pagi harinya, para manusia saling membicarakannya. Maka (di malam berikutnya) tatkala Rasulullah SAW shalat, dan orang-orang yang mengikuti shalat beliau lebih banyak lagi. Lalu di pagi harinya manusia saling membicarakannya lagi. Lalu di malam ketiga, orang-orang di masjid sangat banyak. Tatkala Rasulullah SAW shalat mereka mengikuti shalat beliau. Maka, pada malam ke empat, masjid tidak bisa menampung manusia. (Pada malam keempat itu beliau tidak melaksanakan shalat di masjid) sampai beliau keluar untuk shalat subuh. Lalu, ketika beliau selesai shalat subuh, beliau menghadap ke arah manusia dengan tasyahud lalu beliau berdiri dan bersabda, Amma ba'du. Sesungguhnya aku tidak khawatir tempat kalian melainkan aku khawatir shalat ini diwajibkan atas kalian sedangkan kalian tidak mampu me-ngerjakannya.” (HR. Bukhari)*

c. Lupa

Terkadang Allah membuat Nabi SAW lupa karena Allah ingin mensyariatkan sesuatu dan caranya adalah dengan menjadikan Nabi SAW lupa, seperti tatkala Allah ingin mensyariatkan sujud sahwi, maka Allah menjadikan Nabi SAW lupa bilangan rakaat shalat, Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَلَا أَدْرِي زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذْتَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَتَنَّى رَجُلُهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا انْقَضَتْ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بِشَرِّ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ تَذَكَّرُونِي (رواه أبي داود)

*“Abdullah berkata bahwasanya ketika Rasulullah SAW shalat, Ibrahim berkata: Aku tidak tahu apakah ada yang lebih atau yang kurang dalam shalatnya.*

Dikatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah apakah telah terjadi aturan baru dalam shalat? Beliau menjawab, Apa itu? Para sahabat berkata, Engkau shalat seperti ini dan seperti ini." Maka Rasulullah SAW menekuk kakinya dan menghadap kiblat lalu beliau sujud (sahwi) dengan para sahabat dua kali lalu salam. Tatkala selesai beliau SAW menghadap kami (para sahabat) dengan wajahnya seraya berkata, Sungguh, seandainya terjadi sesuatu di dalam shalat niscaya aku akan mengabarkannya kepada kalian, akan tetapi aku adalah manusia yang bisa lupa sebagaimana kalian, maka jika aku lupa, ingatkanlah aku." (HR. Abu Dawud)

d. Menjinakkan hati dan mencegah terjadinya mafsadah yang lebih besar

Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa Nabi SAW menginginkan untuk membangun ulang Ka'bah sesuai pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Namun beliau mengurungkannya karena khawatir apabila hal ini direalisasikan akan menyebabkan kegaduhan di antara umat Islam yang belum mapan imannya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَتَقَضَّيْتُ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنْ فُرِيسًا حِينَ بَنَيْتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرْتُ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

"Dari Aisyah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Seandainya bukan karena dekatnya masa kekafiran kaummu (yakni mereka baru masuk Islam), niscaya aku akan merobohkan Ka'bah ini lalu aku akan membangunnya sesuai pondasi Nabi Ibrahim AS. Sesungguhnya suku Quraish kurang dalam pembangunannya, dan aku akan buat pintu untuknya." (HR. Bukhari).

e. Pengamalan Akhlak Mulia

Diriwayatkan bahwasanya dalam perang Hunain, Nabi SAW pernah dituduh tidak adil dalam pembagian ghanimah. Meski dituduh seperti itu Nabi tidak menghukum atau mendoakan buruk atas orang-orang yang menuduh beliau. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ، أَتَى رَسُولُ اللَّهِ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ، فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ جِصْنٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَتَى نَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لِقِسْمَةٌ مَا عَدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَقُلْتُ: لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَتَغَيَّرَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ ثُمَّ قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى، قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ

"Dari Abdullah RA berkata: Pada peristiwa perang Hunain, Nabi SAW mendahulukan beberapa orang dalam pembagian (ghanimah). Beliau memberi al-Aqra' bin Habis seratus ekor unta dan memberikan Uyainah semisalnya. Pada hari itu, beliau juga mendahulukan pemberian kepada para pembesar Arab. Seorang laki-laki berkata, demi Allah sesungguhnya ini adalah pembagian yang tidak adil dan tidak ikhlas karena Allah. Maka Aku (Abdullah, perawi hadis dari sahabat) berkata, Demi Allah, aku akan menceritakan (perkataan mereka) kepada Nabi SAW. Lalu aku mendatangi beliau dan menceritakannya. Beliau menjawab, Jika Allah dan Rasul-Nya tidak adil, maka siapa yang bisa adil, semoga Allah merahmati Musa yang telah bersabar padahal ia benar-benar telah disakiti melebihi ini." (HR. Bukhari).

f. Tersibukkan dengan hal yang lebih penting

Tidak semua perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW hukumnya haram.



Contohnya adalah tidak melakukannya Nabi SAW shalat Id pada saat melaksanakan ibadah haji. Nabi SAW tidak melakukan-nya karena saat itu beliau sedang disibukkan oleh amaliah-amaliah ibadah haji dan mengajari manusia tatacara ibadah haji. Hal ini sebagaimana komentar Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh Muhaddzab:

هَلْ تُشْرَعُ صَلَاةُ الْعِيدِ لِلْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُنْفَرِدِ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا وَأَشْهُرُهُمَا الْقَطْعُ بِأَنَّهَا تُشْرَعُ لَهُمْ، وَدَلِيلُ مَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ. وَأَجَابُوا عَنْ تَرْكِ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الْعِيدِ بِمَنْى 135 لَاسْتِغَالِهِ بِالْمَنَاسِكِ وَالتَّعْلِيمِ النَّاسِ أَحْكَامَهَا وَكَانَ ذَلِكَ أَهَمَّ مِنَ الْعِيدِ

*“Apakah shalat Id disunnahkan bagi hamba sahaya, musafir, wanita dan orang sendirian. Ada dua jawaban. Pendapat "ashah" yang populer adalah tetap disunnahkannya shalat Id bagi mereka. Adapun tidak shalat Id-nya Nabi SAW ketika di Mina adalah karena tersibukkannya beliau dengan amaliah ibadah haji dan mengajarkan manusia terkait hukum shalat Id. Hal itu lebih penting dari melaksanakan shalat Id.”*

### **Hukum Perbuatan yang Tidak Dilakukan Nabi Muhammad SAW**

Tidak dilakukannya Nabi SAW terhadap suatu perbuatan tidak secara otomatis menunjukkan hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, maupun haram, selama tidak ada indikator atau dalil yang mengarah pada salah satu hukum tersebut. Berikut beberapa pandangan ulama terkait hal ini:

#### **1. Pendapat Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (w. 505 H)**

Al-Ghazali berpendapat bahwa perbuatan Nabi SAW tidak menunjukkan hukum tertentu. Perbuatan tersebut bisa saja bersifat mubah, sunnah, atau wajib, bahkan mungkin merupakan khususnya Nabi yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Tidak ada satu kemungkinan yang bisa diunggulkan tanpa adanya dalil tambahan. Bahkan menurut sebagian pihak, perbuatan Nabi SAW bisa dianggap terlarang bagi beliau sendiri, meskipun pandangan ini sangat jarang. Secara umum, perbuatan Nabi SAW dapat dipahami berbeda-beda dan memiliki kemungkinan hukum yang saling bertentangan.

Kesimpulan al-Ghazali: Tidak ada dalil mutlak yang menetapkan hukum dari perbuatan yang tidak dilakukan Nabi SAW, sehingga tidak bisa disamaratakan sebagai wajib, sunnah, mubah, atau haram.

#### **2. Pendapat Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsi (w. 490 H)**

Al-Sarakhsi menjelaskan bahwa perbuatan Nabi SAW terbagi menjadi dua: melakukan dan meninggalkan. Tidak dilakukannya suatu perbuatan oleh Nabi tidak mewajibkan umat untuk mengikutinya, kecuali terdapat dalil yang jelas. Sebagai contoh, saat meminum khamr masih mubah, Nabi SAW tidak meminumnya sama sekali. Namun hal ini tidak menuntut umat untuk mengikuti tidak meminum khamr, karena hukum asalnya mubah.

Kesimpulan al-Sarakhsi: Kemutlakan perbuatan Nabi SAW tidak wajib ditiru dalam semua keadaan.

#### **3. Pendapat Ibnu Qudamah al-Hanbali (w. 602 H)**

Ibnu Qudamah menegaskan bahwa tidak dilakukannya Nabi SAW tidak menunjukkan makruh. Nabi SAW terkadang meninggalkan perbuatan mubah, sebagaimana beliau juga terkadang melakukannya. Kesimpulan Ibnu Qudamah: Tidak melakukannya Nabi SAW bukan dasar larangan atau makruh.

#### 4. Pendapat Ibnu Daqiq al-'Id (w. 702 H)

Ibnu Daqiq al-'Id menyatakan bahwa:

“Tidak dilakukannya (Nabi Muhammad SAW) bukanlah dalil bahwa perkara tersebut tidak boleh dilakukan.”

Kesimpulan Ibnu Daqiq al-'Id: Dari penjelasan-penjelasan para ulama ini beserta argumentasi yang dikemukakan oleh mereka, dapat disimpulkan bahwa tidak melakukannya Nabi SAW atas sebuah perbuatan bukan berarti perbuatan tersebut haram dilakukan. Sehingga tradisi seperti mauludan, yasinan, dll. tidak bisa dihukumi haram hanya berdasar tidak melakukannya nabi atas tradisi tersebut. Bahkan, tradisi-tradisi tersebut merupakan hal yang masyru' (disyariatkan), bisa sunnah, bisa juga wajib, berdasarkan dalil-dalil yang bersifat umum.

### Kesimpulan

Tidak melakukannya Nabi SAW (tarku al-nabi) tidak otomatis menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tercela. Nabi SAW bisa saja meninggalkan sesuatu karena berbagai pertimbangan, seperti tidak adanya kebutuhan, kekhawatiran akan diwajibkan, lupa, adanya prioritas maslahat lain yang lebih besar, atau alasan pribadi seperti tidak menyukainya. Para ulama besar seperti al-Ghazali, al-Sarakhsi, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Daqiq al-'Id menegaskan bahwa tarku al-nabi tidak serta-merta menetapkan hukum tertentu baik haram, makruh, maupun lainnya tanpa adanya dalil yang jelas. Dengan demikian, amalan seperti maulid, yasinan, atau manaqiban tidak dapat dianggap bid'ah atau dilarang hanya karena tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, selama praktik tersebut memiliki landasan umum dalam syariat dan membawa kemaslahatan bagi umat.

### Saran

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup kajian serta menerapkan metode penelitian yang lebih bervariasi sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih mendalam dan menyeluruh. Penelitian lanjutan juga sebaiknya mempertimbangkan aspek-aspek lain yang belum dikaji dalam penelitian ini guna mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Selain itu, penting bagi peneliti selanjutnya untuk menghubungkan hasil temuan dengan situasi aktual agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang lebih bermakna, baik dari sisi teori maupun penerapan praktis.

### Daftar Pustaka

- Al-Amidi, Sayf al-Din. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.  
Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.  
Al-'Imbābī, Muḥammad ibn Aḥmad. (t.t.). *Tarku al-Nabī wa Ma'nāhu fi al-Aḥkām al-Shar'īyyah*. Kairo: Maktabah al-Azhariyyah.  
Al-Qarafi, Ahmad bin Idris. *al-Furuq*. Beirut: 'Alam al-Kutub.  
Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.  
Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad. *Ushul al-Sarakhsi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.  
Al-Syathibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.  
Al-Zarkasyi, Badr al-Din. *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Wizarah al-Awqaf.  
Anshori, A. Y., Abdurrahman, L. T. (2025). *History of the development of mazhab, fiqh*

- and uṣūl al-fiqh: Reasoning methodology in Islamic law. Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 9(1), 273–298.
- Hasyim Asy'ari, Hadratussyaikh. Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Jombang: Maktabah Turots Islamy.
- Ibnu Daqiq al-'Id. Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdah al-Ahkam. Kairo: Mu'assasah al-Risalah.
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Ma'arif.J, Azmi.R., Huda.N, Hambali.R, Shiddiq.S., Aziz.S. (2025). ISLAM AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH AN-NAHDLIYAH TERAPAN. Surabaya: Pustaka Idea. hlm. 160-174
- Nasution, H. (2022). "Tark al-Nabi dan Implikasinya dalam Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin*, 30(2), 145–168.
- Yusuf, M. (2024). "Tradisi Keagamaan Lokal dan Prinsip Masalah dalam Ushul Fiqh." *Jurnal Studi Islam Nusantara*, 8(1), 1–22.
- Zarkasih. A, Nabi Tidak Mengerjakan, Berarti Itu Haram?, Jakarta: Rumah Fiqih Indonesia, <https://www.rumahfiqih.com/fikrah/y.php?id=318> ,10-11-2025